



WALIKOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG

NOMOR 39 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA SEMARANG

NOMOR 30 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR SATUAN HARGA

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG

TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyesuaikan perkembangan kondisi saat ini, maka Peraturan Walikota Semarang Nomor 30 Tahun 2017 tentang Standar Satuan Harga di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun Anggaran 2018, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 30 Tahun 2017 tentang Standar Satuan Harga di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun Anggaran 2018, perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, maka perlu diterbitkan Peraturan Walikota Semarang tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 30 Tahun 2017 tentang Standar Satuan Harga di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun Anggaran 2018.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 811);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 825);
12. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 83);
13. Peraturan Walikota Semarang Nomor 30 Tahun 2017 tentang Standar Satuan Harga di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 30), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 30 Tahun 2017 tentang Standar Satuan Harga di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 30);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR 30 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR SATUAN HARGA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal I

Ketentuan Lampiran I dalam Peraturan Walikota Semarang Nomor 30 Tahun 2017 Tentang Standar Satuan Harga Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2018 Nomor 30) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Walikota Semarang :

- a. Nomor 52 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 30 Tahun 2017 tentang Standar Satuan Harga di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 30);
- b. Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 30 Tahun 2017 tentang Standar Satuan Harga di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 30);


diubah dengan perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 5 Juni 2018

WALIKOTA SEMARANG,



HENDRAR PRIHADI

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 5 Juni 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG



AGUS RIYANTO

LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
 NOMOR 39 TAHUN 2018
 TENTANG
 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN
 WALIKOTA SEMARANG NOMOR 30 TAHUN
 2017 TENTANG STANDAR SATUAN HARGA DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG
 TAHUN ANGGARAN 2018

SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG
 TAHUN ANGGARAN 2018

NO. INDEKS	KEGIATAN	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
1	SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS			
1 . 1	SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI	Hari		
1 . 1 . 1	Perjalanan Dinas Luar Daerah			
1 . 1 . 1 . 1	DKI / Jabar / Jatim / Banten / Luar Jawa			
1 . 1 . 1 . 1 . 1	Walikota / wakil walikota / Ketua DPRD	OH	2.000.000	
1 . 1 . 1 . 1 . 2	Wakil Ketua DPRD	OH	1.650.000	
1 . 1 . 1 . 1 . 3	Sekda/Eselon II / Anggota DPRD/DP2K	OH	1.500.000	
1 . 1 . 1 . 1 . 4	PNS Eselon III	OH	1.100.000	
1 . 1 . 1 . 1 . 5	PNS Eselon IV / V	OH	1.000.000	
1 . 1 . 1 . 1 . 6	PNS/CPNS Gol III / IV	OH	900.000	
1 . 1 . 1 . 1 . 7	PNS/CPNS Gol II / PNS/CPNS Gol I dan TPHL	OH	800.000	
1 . 1 . 1 . 2	DIY			
1 . 1 . 1 . 2 . 1	Walikota / wakil walikota / Ketua DPRD	OH	1.500.000	
1 . 1 . 1 . 2 . 2	Wakil Ketua DPRD	OH	1.400.000	
1 . 1 . 1 . 2 . 3	Sekda/Eselon II / Anggota DPRD/DP2K	OH	1.200.000	
1 . 1 . 1 . 2 . 4	PNS Eselon III	OH	900.000	
1 . 1 . 1 . 2 . 5	PNS Eselon IV / V	OH	850.000	
1 . 1 . 1 . 2 . 6	PNS/CPNS Gol III / IV	OH	750.000	
1 . 1 . 1 . 2 . 7	PNS/CPNS Gol II / PNS/CPNS Gol I dan TPHL	OH	650.000	
1 . 1 . 1 . 3	Jawa Tengah			
1 . 1 . 1 . 3 . 1	Walikota / wakil walikota / Ketua DPRD	OH	1.300.000	
1 . 1 . 1 . 3 . 2	Wakil Ketua DPRD	OH	1.200.000	
1 . 1 . 1 . 3 . 3	Sekda/Eselon II / Anggota DPRD/DP2K	OH	1.000.000	
1 . 1 . 1 . 3 . 4	PNS Eselon III	OH	700.000	
1 . 1 . 1 . 3 . 5	PNS Eselon IV / V	OH	650.000	
1 . 1 . 1 . 3 . 6	PNS/CPNS Gol III / IV	OH	550.000	
1 . 1 . 1 . 3 . 7	PNS/CPNS Gol II / PNS/CPNS Gol I dan TPHL	OH	450.000	
1 . 1 . 2	Uang Transport Kegiatan Dalam Kota			
1 . 1 . 2 . 1	Biaya Uang Transport Kegiatan Dalam Kota Bagi PNS / CPNS / Pegawai Non PNS / Non PNS	OH	75.000	
1 . 1 . 2 . 2	Biaya Uang Transport Kegiatan Dalam Kota Bagi RT/RW	OH	150.000	
1 . 1 . 3	Perjalanan Dinas Akomodasi ditanggung Penyelenggara			
1 . 1 . 3 . 1	Pada Saat Perjalanan Dinas dilakukan dengan membayar biaya kontribusi pada penyelenggara / Biaya Akomodasi ditanggung penyelenggara maka yang bersangkutan diberikan uang harian sebesar 75 % dari Uang Harian	OH		
1 . 1 . 4	Uang Kilometer untuk penggunaan kendaraan Dinas /milik Pribadi :			
1 . 1 . 4 . 1	Perjalanan Dinas menggunakan kendaraan Dinas/Pribadi roda 4, kebutuhan rata-rata BBM adalah 1 liter untuk menempuh jarak 7 km.		up	
1 . 1 . 4 . 2	Perjalanan Dinas menggunakan kendaraan Dinas/Pribadi roda 2, kebutuhan rata-rata BBM adalah 1 liter untuk menempuh jarak 15 km.		up	
1 . 1 . 5	Uang Representasi			
1 . 1 . 5 . 1	Walikota, Wakil Walikota, Ketua, Wakil Ketua DPRD	Org / Hr	1.000.000	
1 . 1 . 5 . 2	Sekretaris Daerah, Eselon II, dan Anggota DPRD	Org / Hr	300.000	

NO. INDEKS	KEGIATAN	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
1 . 1 . 6	Biaya taxi satu kali Perjalanan Dinas			
1 . 1 . 6 . 1	Aceh	OK	120.000	
1 . 1 . 6 . 2	Sumatra Utara	OK	250.000	
1 . 1 . 6 . 3	Riau	OK	75.000	
1 . 1 . 6 . 4	Kepulauan Riau	OK	150.000	
1 . 1 . 6 . 5	Jambi	OK	120.000	
1 . 1 . 6 . 6	Sumatra Barat	OK	190.000	
1 . 1 . 6 . 7	Sumatra Selatan	OK	125.000	
1 . 1 . 6 . 8	Lampung	OK	145.000	
1 . 1 . 6 . 9	Bengkulu	OK	95.000	
1 . 1 . 6 . 10	Bangka Belitung	OK	90.000	
1 . 1 . 6 . 11	Banten	OK	306.000	
1 . 1 . 6 . 12	Jawa Barat	OK	200.000	
1 . 1 . 6 . 13	DKI Jakarta	OK	300.000	
1 . 1 . 6 . 14	Jawa Tengah	OK	100.000	
1 . 1 . 6 . 15	DIYogyakarta	OK	94.000	
1 . 1 . 6 . 16	Jawa Timur	OK	200.000	
1 . 1 . 6 . 17	Bali	OK	150.000	
1 . 1 . 6 . 18	Nusa Tenggara Barat	OK	213.000	
1 . 1 . 6 . 19	Nusa Tenggara Timur	OK	80.000	
1 . 1 . 6 . 20	Kalimantan Barat	OK	107.000	
1 . 1 . 6 . 21	Kalimantan Tengah	OK	90.000	
1 . 1 . 6 . 22	Kalimantan Selatan	OK	100.000	
1 . 1 . 6 . 23	Kalimantan Timur	OK	80.000	
1 . 1 . 6 . 24	Kalimantan Utara	OK	75.000	
1 . 1 . 6 . 25	Sulawesi Utara	OK	110.000	
1 . 1 . 6 . 26	Gorontalo	OK	200.000	
1 . 1 . 6 . 27	Sulawesi Barat	OK	217.000	
1 . 1 . 6 . 28	Sulawesi Selatan	OK	200.000	
1 . 1 . 6 . 29	Sulawesi Tengah	OK	75.000	
1 . 1 . 6 . 30	Sulawesi Tenggara	OK	131.000	
1 . 1 . 6 . 31	Maluku	OK	210.000	
1 . 1 . 6 . 32	Maluku Utara	OK	174.000	
1 . 1 . 6 . 33	Papua	OK	355.000	
1 . 1 . 6 . 34	Papua Barat	OK	145.000	

NO. INDEKS	KEGIATAN	SATUAN	Walikota/Wakil Walikota. Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD	Pejabat Eselon II, Anggota DPRD	Pejabat Eselon III	Pejabat Eselon IV, Gol IV, Gol III, Gol II, Gol I, TPHP, dan Non PNS
1 . 2	Biaya Penginapan					
1 . 2 . 1	Aceh	OH	4.420.000	1.300.000	1.170.000	1.053.000
1 . 2 . 2	Sumatra Utara	OH	4.960.000	1.214.000	1.092.600	983.340
1 . 2 . 3	Riau	OH	3.820.000	1.200.000	1.080.000	972.000
1 . 2 . 4	Kepulauan Riau	OH	4.275.000	1.300.000	1.170.000	1.053.000
1 . 2 . 5	Jambi	OH	4.000.000	1.200.000	1.080.000	972.000
1 . 2 . 6	Sumatra Barat	OH	4.240.000	1.160.000	1.044.000	939.600
1 . 2 . 7	Sumatra Selatan	OH	4.680.000	1.250.000	1.125.000	1.012.500
1 . 2 . 8	Lampung	OH	3.960.000	1.300.000	1.170.000	1.053.000
1 . 2 . 9	Bengkulu	OH	1.300.000	790.000	711.000	639.900
1 . 2 . 10	Bangka Belitung	OH	3.335.000	1.350.000	1.215.000	1.093.500
1 . 2 . 11	Banten	OH	3.810.000	1.430.000	1.287.000	1.158.300
1 . 2 . 12	Jawa Barat	OH	3.700.000	1.490.000	1.341.000	1.206.900
1 . 2 . 13	DKI Jakarta	OH	8.720.000	1.760.000	1.584.000	1.425.600
1 . 2 . 14	Jawa Tengah	OH	4.150.000	1.480.000	1.332.000	1.198.800
1 . 2 . 15	DIYogyakarta	OH	4.700.000	1.350.000	1.215.000	1.093.500
1 . 2 . 16	Jawa Timur	OH	4.400.000	1.370.000	1.233.000	1.109.700
1 . 2 . 17	Bali	OH	4.890.000	1.810.000	1.629.000	1.466.100
1 . 2 . 18	Nusa Tenggara Barat	OH	3.500.000	1.760.000	1.584.000	1.425.600
1 . 2 . 19	Nusa Tenggara Timur	OH	3.000.000	1.050.000	945.000	850.500
1 . 2 . 20	Kalimantan Barat	OH	2.400.000	1.230.000	1.107.000	996.300
1 . 2 . 21	Kalimantan Tengah	OH	3.000.000	1.560.000	1.404.000	1.263.600
1 . 2 . 22	Kalimantan Selatan	OH	4.250.000	1.680.000	1.512.000	1.360.800
1 . 2 . 23	Kalimantan Timur	OH	4.000.000	1.750.000	1.575.000	1.417.500
1 . 2 . 24	Kalimantan Utara	OH	4.000.000	1.750.000	1.575.000	1.417.500
1 . 2 . 25	Sulawesi Utara	OH	3.200.000	1.560.000	1.404.000	1.263.600
1 . 2 . 26	Gorontalo	OH	1.320.000	1.150.000	1.035.000	931.500
1 . 2 . 27	Sulawesi Barat	OH	1.260.000	1.030.000	927.000	834.300
1 . 2 . 28	Sulawesi Selatan	OH	4.820.000	1.550.000	1.395.000	1.255.500
1 . 2 . 29	Sulawesi Tengah	OH	2.030.000	1.300.000	1.170.000	1.053.000
1 . 2 . 30	Sulawesi Tenggara	OH	1.850.000	1.100.000	990.000	891.000
1 . 2 . 31	Maluku	OH	3.000.000	1.030.000	927.000	834.300
1 . 2 . 32	Maluku Utara	OH	3.110.000	1.520.000	1.368.000	1.231.200
1 . 2 . 33	Papua	OH	2.850.000	1.670.000	1.503.000	1.352.700
1 . 2 . 34	Papua Barat	OH	2.750.000	1.490.000	1.341.000	1.206.900
1 . 2 . 35	Tambahan Biaya Extra Bed	OH	UP	UP	UP	UP

NO. INDEKS	KEGIATAN	Menteri & Setingkat Menteri	Walikota / Wakil Walikota, Ketua / Wakil Ketua DPRD	Pejabat Eselon II	Pejabat Eselon III dan dibawahnya
1 . 3	Kegiatan Rapat / Pertemuan di Luar Kantor				
1 . 3 . 1	Biaya Paket FULLBOARD				
1 . 3 . 1 . 1	Aceh	1.035.000	1.025.000	860.000	690.000
1 . 3 . 1 . 2	Sumatra Utara	1.350.000	1.250.000	800.000	540.000
1 . 3 . 1 . 3	Riau	930.000	850.000	690.000	520.000
1 . 3 . 1 . 4	Kepulauan Riau	930.000	850.000	790.000	625.000
1 . 3 . 1 . 5	Jambi	950.000	775.000	780.000	610.000
1 . 3 . 1 . 6	Sumatra Barat	990.000	825.000	820.000	530.000
1 . 3 . 1 . 7	Sumatra Selatan	955.000	800.000	785.000	615.000
1 . 3 . 1 . 8	Lampung	980.000	800.000	810.000	640.000
1 . 3 . 1 . 9	Bengkulu	1.045.000	780.000	875.000	705.000
1 . 3 . 1 . 10	Bangka Belitung	1.305.000	1.025.000	850.000	650.000
1 . 3 . 1 . 11	Banten	1.040.000	1.000.000	820.000	600.000
1 . 3 . 1 . 12	Jawa Barat	1.160.000	1.100.000	920.000	720.000
1 . 3 . 1 . 13	DKI Jakarta	2.100.000	2.000.000	920.000	750.000
1 . 3 . 1 . 14	Jawa Tengah	1.300.000	1.200.000	800.000	650.000
1 . 3 . 1 . 15	DIYogyakarta	1.125.000	1.000.000	770.000	600.000
1 . 3 . 1 . 16	Jawa Timur	1.300.000	1.200.000	770.000	600.000
1 . 3 . 1 . 17	Bali	1.870.000	1.750.000	1.500.000	1.000.000
1 . 3 . 1 . 18	Nusa Tenggara Barat	1.090.000	1.000.000	930.000	750.000
1 . 3 . 1 . 19	Nusa Tenggara Timur	1.040.000	900.000	870.000	700.000
1 . 3 . 1 . 20	Kalimantan Barat	980.000	900.000	810.000	620.000
1 . 3 . 1 . 21	Kalimantan Tengah	970.000	850.000	800.000	620.000
1 . 3 . 1 . 22	Kalimantan Selatan	1.100.000	900.000	930.000	700.000
1 . 3 . 1 . 23	Kalimantan Timur	940.000	900.000	770.000	600.000
1 . 3 . 1 . 24	Kalimantan Utara	930.000	900.000	750.000	550.000
1 . 3 . 1 . 25	Sulawesi Utara	1.120.000	1.100.000	870.000	700.000
1 . 3 . 1 . 26	Gorontalo	990.000	900.000	820.000	650.000
1 . 3 . 1 . 27	Sulawesi Barat	910.000	900.000	690.000	510.000
1 . 3 . 1 . 28	Sulawesi Selatan	1.240.000	1.150.000	1.000.000	750.000
1 . 3 . 1 . 29	Sulawesi Tengah	980.000	900.000	810.000	590.000
1 . 3 . 1 . 30	Sulawesi Tenggara	970.000	900.000	800.000	550.000
1 . 3 . 1 . 31	Maluku	1.040.000	900.000	870.000	700.000
1 . 3 . 1 . 32	Maluku Utara	1.020.000	900.000	850.000	535.000
1 . 3 . 1 . 33	Papua	1.120.000	1.000.000	870.000	650.000
1 . 3 . 1 . 34	Papua Barat	1.020.000	900.000	850.000	600.000
1 . 3 . 2	Biaya Paket Halfday Kegiatan Rapat / Pertemuan di Luar Kantor	260.000	225.000	220.000	150.000
1 . 3 . 3	Biaya Paket Fullday Kegiatan Rapat / Pertemuan di Luar Kantor	355.000	225.000	290.000	210.000

Keterangan :

- 1 Biaya Perjalanan dinas terdiri dari :
 - a Uang Harian
 - b Biaya transpor (Keberangkatan dan Kepulangan)
 - c Biaya Penginapan
 - d Biaya Representasi
 - e Biaya Sewa Kendaraan
- 2 Uang Harian terdiri atas uang makan, uang saku, transport lokal yang diberikan secara lumpsum sesuai tanggal pelaksanaan Perjalanan Dinas.
- 3 Biaya Transport (kepulangan dan Keberangkatan)terdiri atas : biaya tiket pesawat / Kereta Api / Kendaraan umum lainnya termasuk retribusi yang dipungut di terminal / Stasiun / Bandara / Pelabuhan diberikan secara riil (dengan pertanggungjawaban berupa : tiket/invoice pesawat, Boarding pass, airport tax, retribusi dan bukti pembayaran transportasi lainnya)
- 4 Biaya transport / biaya taxi satu kali Perjalanan Dinas merupakan tarif satu kali perjalanan dari kantor tempat kedudukan menuju ke terminal bus/ stasiun/ bandara/ pelabuhan keberangkatan atau dari terminal bus/ stasiun/ bandara/ pelabuhan kedatangan menuju tempat tujuan di kota terminal bus/ stasiun/ bandara/ pelabuhan kedatangan dan sebaliknya diberikan secara Riil (dengan pertanggungjawaban bukti pembayaran taxi/alat transportasi lainnya atau apabila tidak diperoleh bukti menggunakan Daftar Pengeluaran Riil).Pejabat Eselon II dan Eselon III yang sudah mendapatkan fasilitas kendaraan dinas roda 4 hanya mendapat fasilitas biaya taxi di tempat tujuan.

contoh :

Seorang Pejabat / Pegawai Negeri yang melakukan perjalanan dinas jabatan dari Semarang ke Jakarta

a Berangkat

- Biaya transport / biaya taxi satu kali Perjalanan Dinas dari tempat kedudukan ke Bandara A. Yani mendapatkan biaya transport / biaya taxi satu kali Perjalanan Dinas Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah)
- Biaya transport / biaya taxi satu kali Perjalanan Dinas dari Bandara Soekarno-Hatta ke tempat Tujuan (hotel/penginapan/kantor) di Jakarta mendapatkan biaya transport / biaya taxi satu kali Perjalanan Dinas Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah)

b Kembali

- Biaya transport / biaya taxi satu kali Perjalanan Dinas dari Hotel/Penginapan/Kantor ke Bandara Soekarno-Hatta mendapatkan biaya transport / biaya taxi satu kali Perjalanan Dinas Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah)
- Biaya transport / biaya taxi satu kali Perjalanan Dinas dari Bandara A. Yani ke tempat kedudukan di Semarang mendapatkan biaya transport / biaya taxi satu kali Perjalanan Dinas Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah)

- 5 Walikota, Wakil Walikota, Ketua dan Wakil Ketua DPRD menggunakan Transportasi pesawat kelas bisnis diberikan sesuai harga yang berlaku pada tanggal melaksanakan perjalanan dinas - (untuk pesawat melampirkan :Tiket / invoice , Airport Tax, Boarding Pass)
- 6 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)/Dewan Pertimbangan Pembangunan Kota (DP2K) , Pegawai Negeri Sipil (PNS) , Non PNS dan Pegawai Non PNS menggunakan transportasi pesawat kelas Ekonomi diberikan sesuai harga yang berlaku pada tanggal melaksanakan perjalanan dinas - dengan melampirkan Tiket / invoice, airport Tax dan Boarding Pass
- 7 Transportasi Kereta Api : menggunakan kelas eksekutif
- 8 Sewa Kendaraan dalam kota dapat diberikan kepada Walikota / Wakil Walikota , untuk pelaksanaan tugas ditempat tujuan (sudah termasuk sopir / BBM/ Pajak) dibayarkan secara riil dibuktikan dengan kwitansi atau bukti pembayaran lainnya yang sah.
- 9 Satuan Biaya uang Harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI/Pihak Lain dalam menjalankan Perintah Perjalanan Dinas di Dalam Negeri
- 10 Perjalanan Dinas yang dilakukan secara bersama-sama (minimal 4 orang) untuk transportasi dalam kota tujuan dapat menggunakan sewa kendaraan (sudah termasuk sopir / BBM/ Pajak) dibayarkan secara riil dibuktikan dengan kwitansi atau bukti pembayaran lainnya yang sah sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota, maka tidak diberikan biaya transport / biaya taxi kota tujuan
- 11 Apabila perjalanan dinas dilakukan secara bersama-sama minimal 4 (empat) orang dengan menyewa kendaraan sejak dari tempat asal/kedudukan berhak dapat uang harian.
- 12 untuk pelaksanaan rapat, kegiatan bintek, pendidikan, dan kegiatan lain diluar daerah, peserta yang biaya akomodasi dan konsumsi di tanggung panitia penyelenggara diberikan uang harian dan Uang Transport Pergi-Pulang (PP) sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Walikota Ini.
- 13 Untuk perjalanan dinas ke Luar Negeri, menggunakan Standar Biaya Masukan Peraturan Menteri Keuangan yang berlaku pada Pemerintah Pusat.
- 14 Pimpinan / Anggota / Staf Lembaga / Organisasi Sosial / Kemasyarakatan / Pegawai Non PNS dan Non PNS di Kota Semarang diberikan uang harian dan biaya penginapan yang besarnya sama dengan perjalanan Dinas yang diterima PNS Golongan II sedangkan biaya transportasi dibayarkan secara riil sesuai ketentuan dalam Peraturan Walikota Ini.
- 15 Pimpinan / Pengurus / Organisasi Sosial / Kemasyarakatan di Kota Semarang yang dijabat oleh Istri / Suami Walikota / Wakil Walikota / Sekda diberikan Uang Harian, Satuan Biaya Penginapan dan Biaya transportasi yang besarnya sama dengan Uang Harian, Satuan Biaya Penginapan dan Biaya transportasi yang diterima Walikota / Wakil Walikota / Sekda sesuai ketentuan dalam Peraturan Walikota Ini.
- 16 Istri / Suami Walikota / Wakil Walikota,Forkompinda pada saat mendampingi Walikota / Wakil Walikota diberikan Uang Harian, Satuan Biaya Penginapan dan Biaya transportasi yang besarnya sama dengan Uang Harian, Satuan Biaya Penginapan dan Biaya transportasi yang diterima Walikota / Wakil Walikota sesuai ketentuan dalam Peraturan Walikota Ini.
- 17 Biaya Uang Transpor Kegiatan Dalam Kota
 - 1 Diberikan kepada Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI/Pihak Lain dalam rangka melaksanakan Tugas / kegiatan / pekerjaan di luar kantor yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kantor / instansi yang bersifat insidental dalam batas wilayah kota Semarang Pulang - Pergi (PP).
 - 2 Tidak dapat diberikan untuk kegiatan rapat dalam kompleks perkantoran yang sama

- 3 Biaya Uang Transpor Kegiatan Dalam Kota dapat diberikan sepanjang :
Tidak tersedia kendaraan Dinas Roda 4 (empat);
Disertai Surat Tugas;
Tidak bersifat Rutin;
- 18 Penganggaran untuk perjalanan dinas dan Biaya Uang Transpor Kegiatan Dalam Kota dilaksanakan secara selektif dan efisien
- 19 Biaya Penginapan di berikan :
- 1) Apabila menghadiri undangan yg sudah ditentukan tempatnya maka yang bersangkutan diberikan biaya sesuai dengan tempat yang telah ditentukan, dalam hal biaya penginapan pada hotel atau penginapan yang sama tersebut lebih tinggi dari satuan biaya hotel atau penginapan yang diatur dalam Peraturan Walikota ini maka menggunakan fasilitas kamar dengan biaya terendah pada hotel atau penginapan yang sudah ditentukan tersebut diberikan secara Riil dan dibuktikan dengan bukti Pembayaran Hotel
 - 2) Apabila tempat penginapan belum ditentukan maka Biaya penginapan diberikan kepada yang bersangkutan maksimal sesuai Peraturan Walikota diberikan secara Riil dan dibuktikan dengan bukti Pembayaran Hotel
 - 3) Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30 % dari biaya penginapan sesuai dengan Peraturan Walikota ini dibayarkan secara Lumpsum
 - 4) Dalam hal Perjalanan Dinas yang dilakukan secara bersama-sama untuk melaksanakan kegiatan tertentu, menggunakan penginapan atau hotel yang sama, dalam hal biaya penginapan pada hotel atau penginapan yang sama tersebut lebih tinggi dari satuan biaya hotel atau penginapan yang diatur dalam Peraturan Walikota ini maka menggunakan fasilitas kamar dengan biaya terendah pada hotel atau penginapan yang sama tersebut
 - 5) Dalam hal Perjalanan Dinas yang dilakukan secara bersama-sama untuk melaksanakan kegiatan tertentu, dengan penginapan atau hotel yang sama dapat menggunakan 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.
- 20 Biaya Paket Kegiatan Rapat / Pertemuan di Luar Kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan kegiatan Biaya Paket Kegiatan Rapat / Pertemuan di Luar Kantor sepanjang pelaksanaan rapat membutuhkan koordinasi dengan unit/instansi lainnya sekurang kurangnya dihadiri peserta kegiatan yang terbagi dalam 4 (empat) jenis:
- a Menteri & Setingkat Menteri
Kegiatan Biaya Paket Kegiatan Rapat / Pertemuan di Luar Kantor yang dihadiri paling sedikit 1 (satu) orang pejabat Menteri dan Setingkat Menteri
- b Walikota / Wakil Walikota, Ketua / Wakil Ketua DPRD
Kegiatan Biaya Paket Kegiatan Rapat / Pertemuan di Luar Kantor yang dihadiri paling sedikit 1 (satu) orang pejabat Walikota / Wakil Walikota, Ketua / Wakil Ketua DPRD
- c Pejabat Eselon II
- d Pejabat Eselon III Kebawah
Kegiatan Biaya Paket Kegiatan Rapat / Pertemuan di Luar Kantor yang dihadiri paling sedikit 1 (satu) orang pejabat Pejabat Eselon III Kebawah
- 21 Satuan Biaya Paket kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 3 (tiga) jenis :
- a Paket Fullboard
- 1 Disediakan untuk kegiatan paket kegiatan Rapat yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan bermalam / menginap.
 - 2 Dalam rangka perencanaan penganggaran, kepada Panitia (karena Faktor Transportasi dan/atau guna mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggungjawaban) dan peserta (karena faktor transportasi) memerlukan waktu tambahan untuk berangkat/pulang diluar waktu pelaksanaan kegiatan dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku, untuk 1 (satu) hari sebelum dan/atau 1 (satu) hari setelah pelaksanaan kegiatan.
 - 3 Paket Fullboard dapat dilaksanakan, baik di dalam kota maupun di luar kota

- 1) Kegiatan yang dilaksanakan di luar kota alokasi anggaran (bagi penyelenggara) terdiri atas : Biaya transportasi yang diberikan secara at cost, indeks paket pertemuan fullboard, dan uang harian paket fullboard di luar kota
- 2) Kegiatan yang dilaksanakan di dalam kota, alokasi anggarannya terdiri atas : indeks paket pertemuan (fullboard/Fullday/Halfday) dan biaya uang transpor kegiatan dalam kota


b Paket Fullday

Disediakan untuk kegiatan paket kegiatan Rapat yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh tanpa bermalam / menginap.

c Paket halfday

Disediakan untuk kegiatan paket kegiatan Rapat yang diselenggarakan di luar kantor selama setengah hari minimal 5 (lima) jam.

WALIKOTA SEMARANG



HENDRAR PRIHADI